



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR : 16 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya arus informasi dan komunikasi di Daerah Kabupaten Dharmasraya mendorong meningkatnya tuntutan terhadap perbaikan mutu pelayanan kesehatan ;
- b. bahwa pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat merupakan salah satu sumber Retribusi Daerah yang dapat menambah Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya.

5. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
6. Instansi Kesehatan adalah Unit-unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang dikelola Pemerintah Daerah yang terdiri dari Rumah Sakit, Puskesmas beserta jaringannya (Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling/ Mobil Unit Ambulance, Pondok Bersalin Desa), Gudang Farmasi dan Laboratorium Kesehatan Daerah dalam Kabupaten Dharmasraya.
7. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya.
8. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya.
9. Puskesmas adalah suatu sarana yang melaksanakan upaya pemberian Pelayanan Kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah tertentu.
10. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang mempunyai pelayanan rawat.
11. Puskesmas Unit Swadana adalah Puskesmas yang diberi wewenang dalam mengelola sendiri penerimaan fungsionalnya secara langsung dan mengoptimalkan mobilisasi potensi pembiayaan maupun dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
12. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas di luar gedung Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda dua dan lain sebagainya pada lokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan yang ada.
13. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah tempat untuk melakukan pemeriksaan kualitas air dan pemeriksaan lainnya yang ditunjuk oleh Bupati Dharmasraya.
14. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan dan rehabilitasi.
15. Rawat jalan adalah Pelayanan terhadap orang yang masuk instansi kesehatan untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya, tanpa tinggal di ruang rawat inap.
16. Rawat Inap adalah Pelayanan terhadap orang yang masuk instansi kesehatan dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
17. Perawatan jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan.
18. Instansi Pemungut adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh dan Puskesmas yang berada dalam wilayah Kabupaten Dharmasraya.
19. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD dilingkungan Dinas Kesehatan.
20. Kas Daerah adalah Bank Nagari Bak Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Koto Baru.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundangan-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
22. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya Pokok Retribusi.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
25. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disebut SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.

26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan /atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, SKRDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib Retribusi.
28. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Pungutan atas Pemberian Pelayanan Kesehatan dinamakan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian Pelayanan Kesehatan oleh Instansi Kesehatan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian Pelayanan Kesehatan meliputi jasa farmasi, jasa medis, jasa penunjang, jasa tindakan, jasa fasilitas, pengobatan dan akomodasi yang diberikan oleh Instansi Kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan hukum yang menggunakan/ menikmati Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Instansi Kesehatan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi Pelayanan yang diberikan.

BAB V PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau semua biaya atas pemberian pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan yang diberikan.
- (2) Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk rawat jalan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Daerah ini ;
 - b. untuk rawat inap adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan Daerah ini .
- (3) Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas ditetapkan berdasarkan kemampuan ekonomi masyarakat dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. untuk Puskesmas Biasa/Non Swadana adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran III Peraturan Daerah ini ;
 - b. untuk Puskesmas Unit Swadana Tipe B adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini ;
 - c. untuk Puskesmas Unit Swadana Tipe A adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran V Peraturan Daerah ini .
- (4) Klasifikasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
- (5) Tarif dan tata cara pelayanan peserta Askes, Jamsostek, dan Badan Penjamin Kesehatan Lainnya diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .
- (6) Besarnya Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air Laboratorium Kesehatan Daerah disesuaikan dengan jumlah dan jenis parameter yang diperiksa sebagaimana tersebut dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini .
- (7) Lampiran Peraturan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Pasal 9

Komponen Retribusi Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

- a. biaya pemeriksaan kesehatan preventif dan tindakan medis ;
- b. biaya pengobatan ;
- c. biaya rawat inap, akomodasi dan konsumsi ;
- d. biaya pembinaan .

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi terhutang dipungut di wilayah tempat Pelayanan Kesehatan diberikan.

BAB VIII SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi berkewajiban mengisi SPdORD atau blangko yang dipersamakan.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan Retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan dilaksanakan oleh Instansi Pemungut dengan memberikan tanda penerimaan berupa kuitansi yang sah atau karcis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut melalui tempat-tempat atau loket-loket tertentu yang telah ditetapkan, diketahui dan terbuka untuk umum.
- (3) Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut 1 (satu) kali setiap jenis pelayanan dan pemungutan dilakukan pada saat akan mendapatkan pelayanan kesehatan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan STRD.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi ditagih oleh Instansi Pemungut.

BAB XIV MASA RETRIBUSI

Pasal 17

Masa retribusi adalah masa retribusi terhutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN DAN/ATAU SAKSINYA

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang kurang mampu dengan cara mencicil.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan/atau kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI PENGAWASAN

Pasal 19

Pengawasan internal terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan/atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XVII KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII KOORDINASI DAN PENGGUNAAN RETRIBUSI

Pasal 21

Wewenang untuk melakukan koordinasi dan monitoring pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 22

- (1) Pendistribusian pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan khusus Puskesmas non swadana dan Laboratorium Kesehatan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 50% (Lima puluh persen) disetor ke Kas Daerah;
 - b. 50% (Lima puluh persen) dipergunakan oleh Puskesmas yang bersangkutan.
- (2) Terhadap jasa pelayanan bagi Rumah Sakit dan UPTD Dinas Kesehatan lainnya dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dapat diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. menerima keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat barang bukti pembukuan, pencatatan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. menghentikan penyidikan ;
 - j. melakukan tindakan- tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan,
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya

Disahkan di Pulau Punjung
pada tanggal 5 September 2005

BUPATIDHARMASRAYA,

ttd.

MARLON MARTUA S.


Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 16 September 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

ttd.

Drs. B A K R I
NIP. 010081257

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2005 NOMOR : 16



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA**

NOMOR : 16 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan dinamis, serasi dan bertanggung jawab agar semakin mampu meningkatkan urusan rumah tangganya, maka usaha untuk menambah dan meningkatkan sumber keuangan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan di daerah merupakan faktor yang sangat menentukan.

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam usaha meningkatkan perekonomian dan Pendapatan Asli Daerah, serta sesuai dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta menertibkan dan meningkatkan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Dharmasraya, maka perlu diatur Retribusi Pelayanan Kesehatan dengan menetapkannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Jenis pelayanan adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang meliputi: pertolongan pertama pada kecelakaan, pertolongan persalinan, tindakan KB, tindakan medik ringan, tindakan medik sedang, tindakan poli gigi, pelayanan rawat inap, tindakan laboratorium, pengujian kesehatan, pelayanan ambulance, pengurusan jenazah, dan jasa Dokter serta obat.
Frekuensi pelayanan adalah banyaknya atau berapa kali pelayanan kesehatan diberikan oleh tenaga kesehatan kepada pasien.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Biaya pemeriksaan kesehatan preventif adalah biaya pemeriksaan kesehatan untuk mencegah terjadinya penyakit atau meningkatnya gejala penyakit.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Biaya pembinaan adalah biaya yang digunakan untuk pembinaan pelayanan kesehatan di Puskesmas

Pasal 10

Retribusi terhutang adalah retribusi yang telah dilaporkan, tetapi uangnya belum disetorkan.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR : 8

**LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 16 TAHUN 2005**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

**LAMPIRAN I : DAFTAR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI
PUSKESMAS NON SWADANA**

No.	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF RP	KETERANGAN
I.	KARCIS UMUM		
1.	Karcis Harian	3.000	
2.	Unit Gawat Darurat	5.000	
II.	PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN		
1.	ABU	30.000	
2.	Debridemen Luka	10.000	
3.	Biaya ATS	20.000	
4.	Luka Kurang dari 5 Jahitan	20.000	
5.	Luka Lebih dari 5 Jahitan + biaya setiap jahitan	3.000	
III.	PERTOLONGAN PERSALINAN		
1.	Persalinan Normal	100.000	
2.	Persalinan Dengan Penyulit	150.000	
3.	Persalinan Dengan Vakum	450.000	Ditolong Dokter Spesialis
IV.	TINDAKAN KB		
1.	Pemasangan IUD	15.000	
2.	Pencabutan IUD	25.000	
3.	Pemasangan Inplant	50.000	
4.	Pencabutan Inplant	100.000	
V.	TINDAKAN MEDIK RINGAN		
1.	Sirkumsisi/Sunat Pria	75.000	
2.	Insisi Abses Kecil	15.000	
3.	Insisi Abses Besar	30.000	
4.	Extervasi Corpus Alenium Kecil	15.000	
5.	Extervasi Corpus Alenium Besar	20.000	
6.	Extervasi Corpus Alenium Penyulit	50.000	
7.	Operasi Kista Kecil	100.000	
8.	Pemasangan Cateter	15.000	
9.	Tindik Daun Telinga	10.000	
10.	Pasang Infus (IVFD)	7.500	
11.	Insisi Herdeolum	20.000	
12.	Suntik	5.000	
13.	Extervasi Clapus	50.000	
14.	Rectal Tusce (RT)	7.500	
15.	Vaginal Tusce (VT)	7.500	


VI.	TINDAKAN MEDIK SEDANG		
1.	Pemasangan Spalk Kecil	20.000	
2.	Pemasangan Spalk Sedang	30.000	
3.	Pemasangan Spalk Besar	50.000	
4.	Cabut Kuku	25.000	
VII.	TINDAKAN POLI GIGI		
1.	Cabut Gigi	7.500	
2.	Pengobatan Pulpa	5.000	
3.	Insisi Abses Gigi Kecil	5.000	
4.	Insisi Abses Gigi Besar	30.000	
5.	Pembersihan Karang Gigi	15.000	1 kali kunjungan
6.	Cabut Gigi dengan Komplikasi	35.000	
7.	Tumpatan Gigi Sementara	10.000	
8.	Tumpatan Gigi Tetap	20.000	
9.	Perawatan Saluran Akar Gigi	15.000	
1	2	3	4
VIII.	RAWAT INAP	15.000	
1.	Rawat Inap Perhari	25.000	
2.	Rawat Inap Kelas Perhari		
IX.	TINDAKAN LABORATORIUM		
1.	Pemeriksaan Golongan Darah	5.000	
2.	Pemeriksaan Laju Endap Darah	5.000	
3.	Pemeriksaan HB	5.000	
4.	Pemeriksaan Difcount	5.000	
5.	Pemeriksaan Protein Urine	5.000	
6.	Pemeriksaan Reduksi Urine	5.000	
7.	Pemeriksaan Bilirubin Urine	5.000	
8.	Pemeriksaan Sedimen Urine	5.000	
9.	Pemeriksaan Malaria	5.000	
10.	Pemeriksaan BTA Sputum	5.000	
11.	Pemeriksaan Kehamilan/Planotes	10.000	
12.	Pap Smear	15.000	
X.	PENGUJIAN KESEHATAN		
1.	Asuransi Kesehatan	15.000	
2.	Visum Etrepertum Kematian (Mayat)	50.000	
3.	Visum Etrpertum Biasa	20.000	
4.	Surat Keterangan Kesehatan Pelajar	5.000	
5.	Surat Keterangan Kesehatan Umum	7.500	
6.	Surat Keterangan Kesehatan Untuk PNS	20.000	
7.	Surat Keterangan Kesehatan Jiwa	7.500	
8.	Surat Keterangan Tidak Buta Warna	10.000	
9.	Surat Keterangan Kelahiran	10.000	
XI.	PELAYANAN AMBULANCE		
1.	Jarak 0 – 10 Km		
	Jasa Sarana/Biaya Pemeliharaan	15.000	
	Jasa Petugas 14 %	5.000	
	Jasa Sopir	10.000	
	BBM	7.500	
2.	Jarak > 10 Km		
	Jasa Sarana/Biaya Pemeliharaan 60%	1.500/km	Diluar BBM
	Jasa Petugas 14%		
	Jasa Sopir 26%		
	BBM sesuai dengan pemakaian		
XII.	PENGURUSAN JENAZAH		
1.	Penyimpanan Sementara	10.000/hari	
2.	Perawatan Mayat	100.000	

XIII.	JASA DOKTER DAN OBAT		
1.	Pemeriksaan Dokter	7.500	
2.	Visite Rawat Inap	10.000 /hari	
3.	Tukar Obat Tertentu		Sesuai Harga Obat (Harga Apotek)

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

H. MARLON MARTUA



**LAMPIRAN II : DAFTAR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI
PUSKESMAS SWADANA**


No.	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF RP	KETERANGAN
I.	KARCIS UMUM		
1.	Karcis Harian	3.000	
2.	Unit Gawat Darurat	7.500	
II.	PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN		
1.	ABU	40.000	
2.	Debridemen Luka	15.000	
3.	Biaya ATS	25.000	
4.	Luka Kurang dari 5 Jahitan	30.000	
5.	Luka Lebih dari 5 Jahitan + biaya setiap jahitan	5.000	
III.	PERTOLONGAN PERSALINAN		
1.	Persalinan Normal	150.000	
2.	Persalinan Dengan Penyulit	200.000	
3.	Persalinan Dengan Vakum	450.000	Ditolong Dokter Spesialis
IV.	TINDAKAN KB		
1.	Pemasangan IUD	20.000	
2.	Pencabutan IUD	35.000	
3.	Pemasangan Inplant	100.000	
4.	Pencabutan Inplant	150.000	
V.	TINDAKAN MEDIK RINGAN		
1.	Sirkumsisi/Sunat Pria	100.000	
2.	Insisi Abses Kecil	30.000	
3.	Insisi Abses Besar	50.000	
4.	Extervasi Corpus Alenium Kecil	25.000	
5.	Extervasi Corpus Alenium Besar	35.000	
6.	Extervasi Corpus Alenium Penyulit	75.000	
7.	Operasi Kista Kecil	125.000	
8.	Pemasangan Cateter	20.000	
9.	Tindik Daun Telinga	15.000	
10.	Pasang Infus (IVFD)	10.000	
11.	Insisi Herdeolum	25.000	
12.	Suntik	7.500	
13.	Extervasi Clapus	75.000	
14.	Rectal Tusce (RT)	10.000	
15.	Vaginal Tusce (VT)	10.000	
VI.	TINDAKAN MEDIK SEDANG		
1.	Pemasangan Spalk Kecil	30.000	
2.	Pemasangan Spalk Sedang	40.000	
3.	Pemasangan Spalk Besar	60.000	
4.	Cabut Kuku	40.000	
VII.	TINDAKAN POLI GIGI		
1.	Cabut Gigi	10.000	
2.	Pengobatan Pulpa	7.000	
3.	Insisi Abses Gigi Kecil	10.000	
4.	Insisi Abses Gigi Besar	50.000	
5.	Pembersihan Karang Gigi	25.000	1 kali kunjungan
6.	Cabut Gigi dengan Komplikasi	50.000	
7.	Tumpatan Gigi Tetap	35.000	
8.	Perawatan Saluran Akar Gigi	20.000	
9.	Tambalan Sementara	15.000	

1	2	3	4
VIII.	RAWAT INAP		
1.	Rawat Inap Perhari	25.000	
2.	Rawat Inap Kelas Perhari	40.000	
IX.	TINDAKAN LABORATORIUM		
1.	Pemeriksaan Golongan Darah	7.500	
2.	Pemeriksaan Laju Endap Darah	10.000	
3.	Pemeriksaan HB	7.500	
4.	Pemeriksaan Difcount	7.500	
5.	Pemeriksaan Protein Urine	7.500	
6.	Pemeriksaan Reduksi Urine	7.500	
7.	Pemeriksaan Bilirubin Urine	7.500	
8.	Pemeriksaan Sedimen Urine	7.500	
9.	Pemeriksaan Malaria	7.500	
10.	Pemeriksaan BTA Sputum	7.500	
11.	Pemeriksaan Kehamilan/Planotes	20.000	
12.	Pap Smear	20.000	
X.	PENGUJIAN KESEHATAN		
1.	Asuransi Kesehatan	30.000	
2.	Visum Etrepertum Kematian (Mayat)	100.000	
3.	Visum Etrpertum Biasa	30.000	
4.	Surat Keterangan Kesehatan Pelajar	5.000	
5.	Surat Keterangan Kesehatan Umum	10.000	
6.	Surat Keterangan Kesehatan Untuk PNS	30.000	
7.	Surat Keterangan Kesehatan Jiwa	10.000	
8.	Surat Keterangan Tidak Buta Warna	15.000	
9.	Surat Keterangan Kelahiran	15.000	
XI.	PELAYANAN AMBULANCE		
1.	Jarak 0 – 10 Km		
	Jasa Sarana/Biaya Pemeliharaan	15.000	
	Jasa Petugas 14 %	5.000	
	Jasa Sopir	10.000	
	BBM	7.500	
2.	Jarak > 10 Km		
	Jasa Sarana/Biaya Pemeliharaan 60%	1.500/km	Diluar BBM
	Jasa Petugas 14%		
	Jasa Sopir 26%		
	BBM sesuai dengan pemakaian		
XII.	PENGURUSAN JENAZAH		
1.	Penyimpanan Sementara	20.000/hari	
2.	Perawatan Mayat	300.000	
XIII.	JASA DOKTER DAN OBAT		
1.	Pemeriksaan Dokter	10.000	
2.	Visite Rawat Inap	15.000 /hari	
3.	Tukar Obat Tertentu		Sesuai Harga Obat (Harga Apotek)

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

H. MARLON MARTUA




LAMPIRAN III : Daftar Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Laboratorium Kesehatan

No.	Nama Pelayanan	Tarif
1	2	3
1.	Pemeriksaan Bakteriologis	
2.	Pemeriksaan Kimia Sederhana	
3.	Pemeriksaan Kimia Lengkap	
4.	Untuk Air Bersih	
	Air Minum	
	Air Kolam Renang/Pemandian Umum	
	Air Badan Air/Sungai	
	Air Limabah Industri/Pabrik Rumah Sakit	
5.	Tarif Pengambilan/Sampel	
	Jarak Maksimal 10 km dari Labor	
6.	Pemeriksaan Laik Industri Rumah Tangga	
	Tahu, Tempe, Roti	
7.	Pemeriksaan Laik Restoran dan Rumah Makan	
8.	Pemeriksaan Laik Air Isi Ulang	

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

H. MARLON MARTUA



**Lampiran IV : Daftar Tarif Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Unit Swadana
Tipe B**


NO.	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp)
1	2	3
I	KARCIS HARIAN	
	Unit Gawat Darurat	10,000
II	PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN	
1	ABU	20,000
2	Debridemen Luka Rabies	20,000
3	Biaya ATS	20,000
4	Luka Kurang dari 5 jahitan	30,000
5	Luka lebih dari 5 jahitan + biaya setiap jahitan	5,000
III	PERTOLONGAN PERSALINAN	
1	Persalinan Normal	200,000
2	Persalinan Dengan Penyulit	450,000
3	Persalinan dengan Vakum	500,000
IV	TINDAKAN KB	
1	Pemasangan IUD	15,000
2	Pemasangan IUD	20,000
3	Pemasangan Imflant	30,000
4	Pencabutan Imflant	30,000
V	TINDAKAN MEDIK RINGAN	
1	Sirkumsisi/sunat Pria	100,000
2	Insisi abses kecil	20,000
3	Insisi abses besar	30,000
4	Extivasi corpus alenium kecil	20,000
5	Extivasi corpus alenium besar	30,000
6	Extivasi corvus alenium penyulit	50,000
7	Operasi Kista Kecil	100,000
8	Pemasangan Cateter	20,000
9	Pasang Infus (IVFD)	15,000
10	Insisi Herdeolum	20,000
11	Suntik	7,500
VI	TINDAKAN MEDIK SEDANG	
1	Pemasangan Spalk Kecil	20,000
2	Pemasangan Spalk sedang	40,000
3	Pemasangan Spalk besar	50,000
VII	TINDAKAN POLI GIGI	
1	Cabut Gigi	15,000
2	Pengobatan Pulpa	10,000
3	Insisi Abses Gigi Kacil	15,000
4	Insisi Abses Gigi Besar	20,000
5	Pembersihan karang Gigi	30,000
6	Cabut Gigi dengan komplikasi	40,000
7	Tumpatan Gigi sementara	15,000
8	Tumpatan Gigi Tetap	30,000
9	Perawatan Saluran akar	40,000
VIII	RAWAT INAP	
1	Rawat inap perhari	10,000
2	Rawat inap klas perhari	20,000
IX	TINDAKAN LABORATORIUM	
1	Pemeriksaan Golongan Darah	5,000
2	Pemeriksaan laju endap darah	5,000

1	2	3
3	Pemeriksaan HB	5,000
4	Pemeriksaan Difcount	6,000
5	Pemeriksaan Protein urine	6,000
6	Pemeriksaan reduksi urine	6,000
7	Pemeriksaan bilirubin urine	6,000
8	Pemeriksaan sediman urine	6,000
9	Pemeriksaan malaria	6,000
10	Pemeriksaan BTA sputum	6,000
11	Pemeriksaan kehamilan/Planotes	20,000
12	Pap smear	150,000
X	PENGUJIAN KESEHATAN	
1	Asuransi kesehatan	20,000
XI	PELAYANAN AMBULANCE	
1	Jarak 1s/d 10 km	50,000
2	Jarak lebih dari 10 kmditambahkan	3,000/km
XII	PENGURUSAN JENAZAH	
1	Penyimpanan sementara	30,000/hari
2	Perawatan mayat	300,000
XIII	JASA DOKTER DAN OBAT	
1	Pemeriksaan Dokter	15,000
2	Visite rawat Inap	10,000/hari

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

MARLON MARTUA S



Lampiran V : Daftar Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Unit Swadana Tipe A

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
I	KARCIS HARIAN		
1	Unit Gawat Darurat	12,500	
II	PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN		
1	ABU	25,000	
2	Debridemen luka rabies	25,000	
3	Biaya ATS	25,000	
4	Luka Kurang dari 5 jahitan	35,000	
5	Luka lebih dari 5 jahitan + biaya setiap jahitan	5,000	
III	PERTOLONGAN PERSALINAN		
1	Persalinan Normal	250,000	
2	Persalinan Dengan Penyulit	450,000	
3	Persalinan dengan Vakum	600,000	Ditolong Dokter Spesialis
IV	TINDAKAN KB		
1	Pemasangan IUD	20,000	
2	Pencabutan IUD	20,000	
3	Pemasangan Implant	35,000	
4	Pencabutan Implant	35,000	
V	TINDAKAN MEDIK RINGAN		
1	Sirkumsisi/sunat Pria	150,000	
2	Sirkumsisi/ Sunat Wanita	30,000	
3	Insisi abses kecil	30,000	
4	Insisi abses besar	50,000	
5	Extervasi corpus alenium kecil	50,000	
6	Extervasi corpus alenium besar	60,000	
7	Extervasi corpus alenium penyulit	75,000	
8	Operasi Kista Kecil	20,000	
9	Pemasangan Cateter	30,000	
10	Tindik daun telinga	20,000	
11	Pasang Infus (IVFD)	10,000	
12	Insisi Herdeolum	30,000	
13	Suntik	10,000	
VI	TINDAKAN MEDIK SEDANG		
1	Pemasangan Spalk Kecil	30,000	
2	Pemasangan Spalk sedang	50,000	
3	Pemasangan Spalk besar	75,000	
4	Cabut kuku	40,000	(1 kali kunjungan)
VII	TINDAKAN POLI GIGI		
1	Cabut Gigi	20,000	
2	Pengobatan Pulpa	15,000	
3	Insisi Abses Gigi Kecil	20,000	
4	Insisi Abses Gigi Besar	30,000	
5	Pembersihan karang Gigi	40,000	
6	Cabut Gigi dengan komplikasi	50,000	
7	Tumpatan Gigi Tetap	35,000	
8	Perawatan Saluran akar gigi	40,000	
1	2	3	4
VIII	RAWAT INAP		

1	Rawat inap perhari	20,000	
2	Rawat inap klas perhari	50,000	
IX	TINDAKAN LABORATORIUM		
1	Pemeriksaan Golongan Darah	10,000	
2	Pemeriksaan laju endap darah	15,000	
3	Pemeriksaan HB	7,500	
4	Pemeriksaan Difcount	7,500	
5	Pemeriksaan Protein urine	7,500	
6	Pemeriksaan reduksi urine	7,500	
7	Pemeriksaan bilirubin urine	7,500	
8	Pemeriksaan sediman urine	7,500	
9	Pemeriksaan malaria	7,500	
10	Pemeriksaan BTA sputum	7,500	
11	Pemeriksaan kehamilan/Planotes	30,000	
12	Pap smear	200,000	Transport pengiriman
X	PENGUJIAN KESEHATAN		
1	Asuransi kesehatan	30,000	
2	Visum Etrepertum Kematian (mayat)	75,000	
XI	PELAYANAN AMBULANCE		
1	Jarak 1sampai dengan 10 km	50,000	
2	Jarak lebih dari 10 km	3,000/km	
XII	PENGURUSAN JENAZAH		
1	Penyimpanan sementara	20,000/hari	
2	Perawatan mayat	300,000	
XIII	JASA DOKTER DAN OBAT		
1	Pemeriksaan Dokter	20,000	
2	Visite rawat Inap	15,000,-/hari	
3	Tukar Obat Tertentu		Sesuai harga obat (Harga Apotik)

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

MARLON MARTUA S.

